



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut;
 - b. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya Peraturan Perundang-Undangan dimaksud pada huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kembali pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemeritnah Daerah Provinsi Lampung,
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung,
6. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah oleh dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perrnagkat pusat di daerah,
8. Tugas pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kanupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
9. Dinas Provinsi adalah Dinas Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Lampung
11. Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Provinsi Lampung
12. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
13. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
14. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Lampung
15. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan transmigrasi Provinsi Lampung,
16. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
17. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung,
18. Dinas Kebusayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung,
19. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung
20. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
22. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Holtokulturan Provinsi Lampung
23. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
25. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

26. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
27. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Lampung
28. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
29. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan teknis Dinas pada Dinas Provinsi Lampung
30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Provinsi Lampung.

BAB II

PRMBRNTUKSN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Provinsi
2. Dinas Provinsi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - c. Dinas Kesehatan
 - d. Dinas Sosial
 - e. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi
 - f. Dinas Perhubungan
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - h. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - i. Dinas Pekerjaan Umum
 - j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - k. Dinas Pertanian tanaman Pangan dan Holtikultura
 - l. Dinas Perkebunan
 - m. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - o. Dinas Kehutanan
 - p. Dinas Pertambangan dan energi
 - q. Dinas Pendapatan

Bagian Kedua
Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

1. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas,

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Provinsi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SEKRETARIAT PROVINSI
Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

1. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayt (1) pasal ini, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Kebijaksanaan operasional/teknis bidang pendidikan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi, fasiitasi implementasi pelaksanaan kurikulum, sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan lintas kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan supervisi, pengawasan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kurikulum sarana dan prasarana dan tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka pembiayaan;
 - d. Pelaksanaan pengendalian mutu pendidikan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - f. Pelayanan administratif;

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 7

1. Susunan Organisai Dinas Pendidikan, terdi;
 - a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - b. Penyuluhan kebijakan dan programa penyuluhan provinsi

yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;

- c. Pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada Pemerintah Daerah; dan
- d. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi, integrtasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor
- b. Peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan
- c. Pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan,
- d. Penyusun kebijakan penyuluhan.
- e. Penyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional,
- f. Penyusunan satuan administrasi pangkal (satminka) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat provinsi.
- g. Pelaksanaan penyuluhan.
- h. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan,
- j. Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha tani,
- k. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan membrikan umpan umpan baik kepada pemerintah daerah; dan
- l. Peningkatan kapasitas PNS, swadaya dan swasta.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 9

1. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi, terdiri dari ;
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan, membawahi;
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. Sub Bagian Keuangan
 - iii. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bagian Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahi;
 - i. Sub Bagian Kelembagaan;
 - ii. Sub Bagian Materi dan Kerjasama
 - d. Bagian Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahi ;
 - i. Sub Bagian Program dan Metode
 - ii. Sub Bagian Materi dan Kerjasama
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya,
2. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c, dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat,
3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan Bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat,
5. Bagan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini,

Bagian Kedua
Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Provinsi Lampung
Paragraf I
Kedudukan

Pasal 10

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPI Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

1. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Mempunyai Tugas menyiapkan bahan koordinasi, analisa perencanaan, kebijakan, analisa evaluasi, penyusunan program dan laporan serta memberikan pelayanan administratif kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program Sekretaria Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - b. Penyiapan standar operasional prosedur penyelenggaraan penyiaran;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses penyiaran;
 - d. Pelaksanaan administrasi penyiaran;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyiaran;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12

1. Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan, membawahi:
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- ii. Sub Bagian Keuangan;
 - iii. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Bagian Standarisasi Penyiaran, membawahi:
 - i. Sub Bagian Program Pentiaran
 - ii. Sub Bagian Penyelenggaraan Penyiaran;
 - d. Bagian Pembinaan dan Pengawasan, membawahi:
 - i. Sub Bagian Pembinaan;
 - ii. Sub Bagian Pengawasan;
 - e. Bagian Komunikasi, membawahi:
 - i. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - ii. Sub Bagian Peliputan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Komisi;
 3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
 4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
 5. Bagian Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) Provinsi

Lampung Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Pasal 13

UPTP merupakan unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perizinan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 14

UPTP didukung oleh Sekretariat yang merupakan bagian dari perangkat daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara ex-officio sebagai Kepala UPTP yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah.

Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

1. Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Provinsi mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelayanan terpadu Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program Perizinan UPTP
 - b. Penyelenggaraan Perizinan
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 16

1. Susunan Organisasi Sekretariat Unit Pelayanan terpadu Perizinan Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan, membawahi :
 - i. Sub Bagian Umum
 - ii. Sub Bagian Keuangan
 - iii. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bagian Ekonomi, membawahi :
kelompok kerja sesuai bidang masing-masing
 - d. Bagian Kesejahteraan rakyat membawahi :
Kelompok kerja sesuai bidang masing-masing

- e. Bagian Pembangunan, membawahi;
Kelompok Kerja sesuai bidang masing-masing
 - f. Bagian Pemerintahan dan lain-lain, membawahi;
kelompok kerja sesuai bidang masing-masing.
2. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d,e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
 3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala bagian.
 4. Kelompok Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan,
 5. Bagian Organisasi Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Sekretariat Badan narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS

Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

1. Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan :
 - a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional Nasional dan Penggulangan HIV/AIDS dibidang peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan aditif (P4GN) lainnya termasuk penggulangan HIV/AIDS;
 - b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional Badan Narkoba Nasional yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
 - c. Melaksanakan tugas lainsesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretariat Badan Narkoba dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan dan P4GN.
 - b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi di Bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
 - c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropica, prekursor dan bahan aditif lainnya melalui stuan tugas di lingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan operasional Badan Narkoba Nasional.
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanggulangan barkoba dan HIV/AIDS
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya,
 - g. Pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2

Susunan Organsasi

Pasal 18

1. Susunan Sekretariat Badan Penanggulangan Narkotika dan HIV/AIDS Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan membawahi;
 - I. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
 - II. Sub Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan
 - c. Bagian Promotif dan Preventif, membawahi:
 - I. Sub Bagian Promotif
 - II. Sub Bagian Preventif
 - d. Bagian Penegakan Hukum, membahawi
 - I. Sub Bagian Penyuluhan Hukum
 - II. Sub Bagian Advokasi
 - e. Bagian terapi, perawatan dan rehabilitasi, membawahi;
 - I. Sub Bagian Bimbingan dan Terapi

- II. Sub Bagian Perawatan dan rehabilitasi
 - f. Bagian Data dan Informasi membawahi;
 - I. Sub Bagian Data
 - II. Sub Baigian Informasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
2. Bagian-bagian sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di Bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
 3. Sub Bagian –Sub Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d,e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepal
 4. Kelompok jabatan dungsional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Pejabat fungsional Senior sebagai ketua keompok dan bertanggungjawab kepada kepala.
 5. Bagan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Narkotika dan HIV/AIDS Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

1. Sekretariat Badan Pennanggulangan Bencana Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penaggulangan bencana yang mencangkup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara.
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana

- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Untuk Menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi mempunyai fungsi ;
- a. Perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana
 - b. Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. Pengelolaan administratif

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

1. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan, membaahi :
 - I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - II. Sub Bagian Keuangan ;
 - III. Sub Bagian Perencanaan ;
 - c. Bagian Bina Program, membawahi :
 - I. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - II. Sub Bagian Logistik dan Pelatihan ;
 - d. Bagian Penanggulangan Bencana, membawahi :
 - I. Sub Bagian Mitigasi dan Penyelamatan Korban Bencana;

- II. Sub Bagian Tangap Darurat, Rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Bagian Penanganan Pengungsi, membawahi ;
 - I. Sub Bagian Pemberdayaan dan Penempatan Pengungsi
 - II. Sub Bagian rekonsiliasi dan Sosialisasi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seseorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala.
 3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
 5. Bagan Organisasi Sekretariat Penanggulangan Bencana Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Provinsi

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

1. Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan :
 - a. Perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
 - b. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi mempunyai tugas ;

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman dibidang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. Pengelolaan ketatausahaan

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 22

1. Susunan Organisasi Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Kesekretariatan, membawahi :
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ii. Sub Bagian Keuangan;
 - iii. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Bagian Perlindungan Anak, membawahi
 - i. Sub Bagian Perlindungan Anak;
 - ii. Sub Bagian Keselamatan anak;
 - d. Bagian Kekerasan dan Evaluasi, membawahi:
 - i. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
 - ii. Sub Bagian Pelaporan
 - e. Bagian Monitoring dan evaluasi, membawahi:
 - i. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
 - ii. Sub Bagian Pelaporan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya
2. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala
3. Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c,d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bagian yang bersangkutan.,

4. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala.
5. Bagian organisasi Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Sekretariat,

Pasal 24

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan sekretariat,
3. Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
4. jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain

2. Setiap Kepala Satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan,
3. Setiap Kepala Satuan organisasi dalam lingkungan sekretariat bertanggungjawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing,
4. Setiap Kepala satuan organisasi di lingkungan sekrrretariat wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

1. Kepala Sekretariat Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Pengangkatan dan pemembrhentian dalam jabatan struktural dilakukan sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Organisasi sekretariat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Rincian, tugas, dan fungsi Organisasi Sekretairat Lembaga Lain diatur dalam Peraturan Daerah Ini diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Desember 2007

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan, kemampuan, kondisi dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kelompok bidang urusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah agar kelak tidak memberatkan bagi Daerah dalam pembiayaannya.

Berpedoman pada ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007, bahwa untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, dengan syarat adanya tugas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani.

Pembentukan lembaga lain dimaksudkan dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintah atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka pelaksanaan maksud dan ketentuan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pembentukan Organisasi dan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang berbentuk sekretariat pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan daerah.

II. KHUSUS

Pasal 1

- cukup jelas

Pasal 2

- cukup jelas

Pasal 3

- cukup jelas

Pasal 4

Gubernur memberitahukan kepada DPRD Provinsi tentang tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan . pemberitahuan pada DPRD Provinsi dimaksudkan agar DPRD Provinsi dapat mengetahui kegiatan dekosentrasi dan tugas pembentukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan sehingga terjadi sinergi dan koordinasi.

Pasal 5

- cukup jelas

Pasal 6

- cukup jelas

Pasal 7

- cukup jelas

Pasal 8

- cukup jelas

Pasal 9

- cukup jelas

Pasal 10

- cukup jelas

Pasal 11

- cukup jelas

Pasal 12

- cukup jelas

Pasal 13

- cukup jelas

Pasal 14

- cukup jelas

Pasal 15

- cukup jelas

Pasal 16

- cukup jelas

Pasal 17

- cukup jelas

Pasal 18

- cukup jelas

Pasal 19

- cukup jelas

Pasal 20

- cukup jelas

Pasal 21

- cukup jelas

Pasal 22

- cukup jelas

Pasal 23

- cukup jelas

Pasal 24

- cukup jelas

Pasal 25

- cukup jelas

Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktu Organisasi lembaga lain yang terbentuk sekretariat dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah tergambar kinerja pelaksanaan sekretariat sehingga terhadap kekurangan dan kelemahan serta perkembangan situasi dan kondisi mulai dapat diadakan perbaikan.

Pasal 28

- cukup jelas

Pasal 29

- cukup jelas